



NASKAH AKADEMIK RPJMD KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Malang, April 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Identifikasi Permasalahan	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	10
1.4. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1. Kajian Teoritis	12
2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan	12
2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis	13
2.1.3. Perencanaan Strategis	14
2.2. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	14
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	19
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	19
3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	21
3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah	21
3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	21
3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang	23
3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	23
3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang- Undangan Terkait	24

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	24
3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah	26
3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	27
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	29
4.1. Landasan Filosofis	29
4.2. Landasan Sosiologis	31
4.3. Landasan Yuridis	35
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	39
5.1. Visi dan Misi	39
5.2. Tujuan	47
5.3. Sasaran	48
5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Siklus Perencanaan Teoritis	13
Gambar 3.1.	Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	21
Gambar 5.1	Tri Sakti Pembangunan Kabupaten Malang	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	32
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020	33
Tabel 4.3	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2020-2021	34
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	40
Tabel 5.2	Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026	51
Tabel 5.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021-2026	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Periode 2021-2026 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaikbaiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: 1. Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sepaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malang ;
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Malang dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pentingnya RPJMD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
- 2) Pentingnya penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- 3) Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD.
- 4) Untuk itu, Perda RPJMD akan memuat tujuan, sasaran RPJMD yang diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil

penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pokok-pokok metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desk study, yang meliputi:
 - a. Review konsep dan substansi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.
 - b. Studi peraturan perundang-undangan.
 - c. Studi teoritis tentang Perencanaan Strategis dan Indikator Kinerja.
 - d. Studi materi terkait lainnya.
2. Penyusunan kerangka konseptual dan instrument untuk pelaksanaan rewiu.
3. Diskusi/FGD.
4. Penyusunan laporan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.


Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah

cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Diamar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah;
- b. Perumusan rancangan/tujuan;
- c. Pelaksanaan rencana.

2.1.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan

umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Malang.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Malang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Timur Tahun 2019-2024, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berada pada tahap IV (2015-2020) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, serta sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-4 tahun 2021 – 2025, Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”, dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Tahapan Pembangunan ke-4 (2021-2025) pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.


Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas: 1) WP I lingkaran kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD).

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Malang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar : 3.1.

Gambar 3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang 2005 – 2025;

3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah

baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat

(*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosioekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Malang, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112o17'10,90"– 112o57'00,00" Bujur Timur, 7o44'55,11" – 8o26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan di bidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan

kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2020 adalah 2.619.975 jiwa.

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.560.675	2.576.596	2.591.795	2.606.204	2.619.975
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.286.867	1.295.017	1.302.771	1.310.100	1.316.984
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.273.808	1.281.579	1.289.024	1.296.104	1.302.991
Pertumbuhan penduduk	%	0,64	0,62	0,59	0,55	0,52
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	725	730	734	738	742

Sumber: BPS Kabupaten Malang (Hasil Proyeksi), 2020

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.316.984 jiwa (50,26 persen) dan perempuan 1.302.991 jiwa (49,73 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,52 persen, dan tingkat kepadatan sebesar 742 jiwa/Km².

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hasil penghitungan akhir tahun 2020 adalah sebesar 2.972.886 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.477.615 jiwa (49,70%) dan perempuan 1.495.271 jiwa (50,29%).

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk						
	- Laki-laki	Jiwa	1.365.806	1.403.364	1.447.612	1.477.316	1.495.271
	- Perempuan	Jiwa	1.339.589	1.379.376	1.426.592	1.457.822	1.477.615
	Jumlah	Orang	2.705.395	2.782.740	2.874.204	2.935.138	2.972.886
2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah						
a.	Usia 4-6 Tahun/Usia TK						
	- Laki-laki	Orang	57.596	56.62	60.645	60.566	79.667
	- Perempuan	Orang	54.107	53.593	57342	57.595	75.034
	Jumlah	Orang	111.703	110.213	117.987	118.161	154.701
b.	Usia 7-12 Tahun/Usia SD						
	- Laki-laki	Orang	121.387	122.65	124.305	130.331	107.065
	- Perempuan	Orang	115.922	116.77	118.575	123.358	101.401
	Jumlah	Orang	237.309	239.42	242.88	253.689	208.466
c.	Usia 13-15 Tahun/Usia SMP						
	- Laki-laki	Orang	63.944	64.414	65.829	63.084	107.984
	- Perempuan	Orang	61.166	61.603	62.921	60.381	102.638
	Jumlah	Orang	125.11	126.017	128.75	123.465	210.622
d.	Usia 16-18 Tahun/Usia SMU						
	- Laki-laki	Orang	63.689	65.052	67.563	66.472	109.086
	- Perempuan	Orang	60.351	61.922	64.178	63.391	104.150
	Jumlah	Orang	124.04	126.974	131.741	129.863	213.236
e.	Usia 19-24 Tahun/Usia PT						
	- Laki-laki	Orang	127.837	128.77	132.695	134.249	111.412
	- Perempuan	Orang	115.839	118.354	121.122	125.908	104.473
	Jumlah	Orang	243.676	247.124	253.817	260.157	215.885

Sumber: Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Malang, 2020

Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan informasi dari tabel 4.1, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,60 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata,

sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang. Diasumsikan, untuk 2 (dua) tahun mendatang pertambahan jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang
Tahun 2020-2021

URAIAN	SATUAN	2020	2021
Jumlah Penduduk			
- BPS	Jiwa	2,623,201	2,639,108
- Dispenduk	Jiwa	2.881.274	2.901.497
Kepadatan			
- BPS	jiwa/km ²	742	747
- Dispenduk	jiwa/km ²	753	764

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2019 diolah

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki *trend* yang naik, tetapi persentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016-2020 persentase pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka 0,52% pada tahun 2020. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap pelambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang.

Jumlah penduduk pada Tahun 2017 menurut data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri adalah 772.289 jiwa, terdiri dari laki-laki 387.812 jiwa (50,22 %) dan perempuan 384.477 jiwa (49,78 %). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 196.385 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3,93 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk tahun 2017 rata-rata 887 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun

sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Malang.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang 2005 – 2025;

- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Malang sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.1. Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan di Kabupaten Malang untuk periode 2021-2026 mendatang. Hal ini sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini memberi pertegasan bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Malang. Pernyataan visi Kabupaten Malang periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang **“Satata Gama Karta Raharja”** yang mencerminkan Masyarakat Adil dan **Makmur** materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi).

Kabupaten Malang **MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif)** merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Untuk tiap pokok tersebut dijelaskan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5. 2
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2021-2026

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
1.	Maju	Menggambarkan bahwa pembangunan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dilihat dari semakin meningkatnya akses pelayanan dasar masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan berupaya mengelola Kabupaten Malang secara terarah didasarkan pada program dan pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga “Kemajuan” dapat dicapai.	Pokok visi pembangunan “maju” memiliki keterkaitan dengan misi ke-1 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membangun sumber daya manusia. Upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan pendapatan yang bersumber dari potensi sumber daya alam dan perluasan lapangan pekerjaan. Selain itu, pokok visi “maju” juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
			upaya dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa. Pembangunan dilakukan dalam upaya pengelolaan pembangunan secara tepat sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai “kemajuan” di Kabupaten Malang.
2.	Agamis	Memiliki arti bahwa pembangunan Kabupaten Malang mengandung nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religius yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.	Pokok visi “agamis” memiliki keterkaitan dengan misi ke-2. Pembangunan Kabupaten Malang diarahkan dalam upaya pemenuhan iklim kehidupan yang demokratis, tertib, agamis berlandaskan Pancasila melalui pembangunan kepemudaan dan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis. Upaya pembangunan ini diwujudkan melalui peningkatan stabilitas perlindungan sosial dan peningkatan kerukunan umat beragama sehingga diharapkan dapat tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.
3.	Kreatif	Memiliki arti bahwa pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pembangunan diarahkan secara inovatif terhadap perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang	Pokok visi “kreatif” memiliki keterkaitan dengan misi ke-5 yaitu upaya dalam memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pengembangan potensi


No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
		berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.	lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari wilayah lainnya.
4.	Mandiri	Memiliki arti bahwa pembangunan Kabupaten Malang berorientasi untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan potensi yang dimiliki. Kemandirian tercermin pada kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan akan kebutuhan di masa yang akan datang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.	Pokok visi “mandiri” memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya pembangunan kemandirian desa. Kemandirian desa diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur antar kawasan, peningkatan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, visi “mandiri” juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-4 yaitu upaya dalam mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak.
5.	Unggul	Memiliki arti bahwa kapasitas dan kemampuan kompetensi yang dihasilkan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pengembangan secara optimal potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Hal tersebut guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari segala aspek baik sandang, pangan dan papan yang dengan kualitas hidup yang meningkat.	Pokok misi “unggul” memiliki keterkaitan dengan misi ke-1. “keunggulan” pembangunan Kabupaten Malang diwujudkan melalui upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul baik melalui peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat yang bersumber dari potensi alam yang dimiliki dan perluasan akses lapangan pekerjaan dan wirausaha baru.

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
6.	Responsif	Memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang dilakukan secara professional, transparan, dan bersih melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.	Pokok misi “Responsif” memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 yaitu upaya dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah secara transparan, akuntabel dan responsif serta pengembangan inovasi dalam teknologi informasi dalam menunjang pemenuhan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai **Visi** di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi **Tri Sakti Pembangunan** sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026 yang didasarkan atas semangat perjuangan presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah *Trisakti* yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar 5.2
Tri Sakti Pembangunan Kabupaten Malang

**TRISAKTI
PEMBANGUNAN**



- 1. Pembangunan SDM Unggul,** Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan *raw material* SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.
- 2. Pembangunan reformasi birokrasi,** Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- 3. Pembangunan daya saing daerah,** Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka membangun kemandirian desa

sebagai daya saing daerah: *Pertama*, Seni budaya; *kedua*, Lingkungan hidup, pariwisata; *ketiga*, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Selanjutnya, pokok Tri Sakti pembangunan mendasari **Panca Cita** (lima misi) pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Secara etimologi, **Panca Cita** adalah istilah yang diserap dari bahasa sangsekerta, Panca artinya lima dan Cita artinya harapan atau impian, keinginan dan tujuan. Konsep visi misi **Panca Cita** dan program prioritas **Trisakti pembangunan** menunjukkan arah perubahan pembangunan berkelanjutan dan akan menjadi landasan kinerja pemerintah Kabupaten Malang periode 2021-2026.

Panca Cita atau Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang periode 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul

Misi ini merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.

3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

5.2. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026, yang diuraikan sebagai berikut.

- 1. Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul** dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan Pendidikan Warga Kabupaten Malang Yang Berkualitas Dan Berakhlakul Karimah.
 - b. Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau.
 - c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Potensi Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Malang.
 - d. Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru.

- 2. Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila** dengan tujuan:

Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis dan agamis.

- 3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa** dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan.

- 4. Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera** dengan tujuan Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan Anak.

- 5. Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan** dengan tujuan:
 - a. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi

kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri.

- b. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi.
- c. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman.

5.3. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul, tujuan:

- a. Meningkatkan pendidikan warga Kabupaten Malang yang berkualitas dan berakhlakul karimah yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
- b. Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bersumber dari potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Malang yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan).
- d. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
 - 3) Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil;
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan PMKS.

2. Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila dengan tujuan:

- a. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis yang memiliki sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergama;
 - 2) Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat;
 - 3) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan;

3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik yang memiliki sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
 - 2) Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah;
 - 3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah.
 - 4) Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan
- 1) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air;
 - 3) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
 - 4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.

4. Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak;
- 2) Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.

5. Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan:

- a. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan;
 - 2) Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.
- b. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian;
 - 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas iklim usaha dan investasi daerah.
- c. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Meningkatkan Pendidikan Warga Kabupaten Malang Yang Berkualitas Dan Berakhlakul Karimah	Indeks pembangunan manusia (IPM)	%	70.36	70,39-70,67	70,68-70,98	70,99-71,31	71,32-71,63	71,64-71,95	71,96-72,27	71,96-72,27
		Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau										
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Potensi Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Malang	Persentase Kemiskinan	%	10.15	9.25	9.02	8.8	8.58	8.35	8.13	8.13
			Indeks gini	Angka	0.37	0.312	0.312	0.311	0.31	0.309	0.308	0.308
			Pendapatan perkapita	rupiah	38.436.553	40.374.626	42.450.577	44.679.707	47.070.327	49.640.353	52.688.270	52.688.270
	Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,49	5,20	4,70	4,22	3,76	3,34	2,95	2,95	
2	Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik	Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Yang Demokratis dan agamis										
3	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,62	71,12	71, 62	72,12	72, 62	73, 12	73,62	73,62
		Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Persentase Desa mandiri	%	14.32	14.55	15.61	16.67	17.72	18.78	19.84	19.84
4	Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	88.68	88,71-88,73	88,74-88,75	88,76-88,77	88,78-88,79	88,80-88,81	88,82-88,83	88,82-88,83
5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Seni Budaya,	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	1,103,357	2,500,000	2,550,000	2,601,000	2,653,020	2,706,080	2,760,202	2,760,202

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan	Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri										
		Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.68	5.62	5.72	5.83	5.93	6.04	6.14	6.14
		Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70.54	69.08	70.18	71.72	72.37	73.47	74.56	74.56

Tabel 5.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021-2026

VISI: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL	Meningkatkan Pendidikan Warga Kabupaten Malang Yang Berkualitas Dan Berakhlakul Karimah	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.71
		Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	%	72.45	72.58	72.71	72.84	72.97	73.1	73.23	73.23
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Potensi Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Malang	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan, dan peternakan)	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.64
				Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	3.94	3.95	3.96	3.97	3.98	3.99	4.00	4.00
				Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.66
				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
				Persentase Kontribusi	%	1.65	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.70	1.70

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				PDRB Sektor Perikanan									
		Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	88,4	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	89,0	89,0
			Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71.62	74.02	76.24	78.59	81.08	83.70	86.12	86.12
			Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0.504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	87.55	88	88	88	88	88	88	88
				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	24.59	24	25	25	25	25	25	25

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
2	MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN DEMOKRATIS, TERTIB, DAN AGAMIS BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis Dan Agamis	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Beragama	Persentase Konflik Sosial yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	
3	MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Angka	72.48	75	76.5	78	79.5	81	82.5	82.5		
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Nilai LPPD	Angka	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
				Indeks Integritas Pemerintah Kab. Malang	Angka	76.18	77	77.5	78	78.5	79	79.5	79.5	79.5	
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71.05	65	66	67	68	69	70	70	70	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15.3	15.3	15.31	15.32	15.32	15.33	15.33	15.33	
			Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84.43	84.5	85	85.5	86,00	86.5	87	87	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	1.85	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	
		Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Desa Maju	Desa	197	201	205	209	213	217	221	221	
			Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	75.30	76.08	76.86	77.64	78.42	79.21	80.00	80.79	
				Luas areal layanan Irigasi (ha)	ha	17,250.75	17,940.78	18,630.81	19,148.33	19,665.86	20,183.38	20,700.90	21,390.93	
				Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	14.76	6.27	5.73	5.23	4.74	4.32	3.91	3.91
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar	%	72.87	53.29	56.48	59.78	63.15	66.61	70.11	70.11

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan									
4	MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA, MANDIRI DAN SEJAHTERA	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	%	69.68	70.28	70.58	70.88	71.18	71.48	71.78	71.78
			Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0.66	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,50
5	MEMPERLUAS PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, SENI BUDAYA, INDUSTRI KREATIF DAN INVESTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5	5	5	5	8	8	10.5	10.5
			Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	88	88	92	92	96	96	100	100
			Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	31	69	69	69	75	75	75	75
		Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran,	%	18.12	19.21	19.33	19.45	19.57	19.69	19.81	19.93	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2026		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				Reparasi Mobil dan Sepeda Motor											
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33.21	33.41	33.66	33.97	34.39	34.71	35.11	35.11		
		Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah		Realisasi Investasi (Rp.)	Rp	46,525,274,892,868	51,125,274,892,868	55,725,274,892,868	60,325,274,892,868	64,925,274,892,868	69,525,274,892,868	74,125,274,892,868	74,125,274,892,868		
				Jumlah Investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	Investor	9,502	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	12,500		
		Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	48.00	49.87	51.74	53.61	55.48	57.35	59.22	59.22		
					Indeks Kualitas Udara	Angka	78.08	79.98	80.90	81.82	82.74	83.66	84.57	84.57	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	81.79	81.90	82.00	82.10	82.20	82.30	82.40	82.40	
				Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	122.82	110.54	99.48	89.53	80.58	72.52	65.27	65.27	

5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan sanksi; dan d) Ketentuan Peralihan.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- 1) Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Malang;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- 6) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
- 7) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

- 8) Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- 9) Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 10) Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
- 11) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
- 12) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 13) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- 14) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
- 15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 17) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 18) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
- 20) Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- 21) Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
- 22) Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- 23) Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangun-an daerah secara utuh;
- 24) Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
- 25) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- 26) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- 27) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- 28) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

- 29) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
- 30) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
- 31) Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas;
- 32) Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
- 33) Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
- 34) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 35) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
- 36) Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- 37) Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- 38) Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

- 39) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
- 40) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- 41) Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota;
- 42) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
- 43) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
- 44) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
- 45) Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
- 46) Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Malang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Malang sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah beserta

indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

c. Ketentuan Peralihan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 dan 2020 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Timur Tahun 2019-2024.

BAB VI PENUTUP

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan menjadi pendorong dalam membangun Kabupaten Malang guna untuk mewujudkan Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Malang, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Malang.